



## **BUPATI KUTAI TIMUR**

---

### **PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR**

**NOMOR : 27 Tahun 2011**

**TENTANG**

### **PROSEDUR BELANJA PROGRAM PEMBIBITAN OLAHRAGA BERBAKAT PADA KEGIATAN PENUNJANG PENYELENGGARAAN OLAHRAGA DAERAH PADA DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA**

- Menimbang** :
- a bahwa Dinas Pemuda, olahraga dan Pariwisata mempunyai tugas dan kewenangan untuk melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga daerah
  - b bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata terdapat kegiatan penunjang penyelenggaraan keolahragaan daerah
  - c bahwa berdasarkan pertimbangan huruf (a) dan (b) serta dalam rangka tertib administrasi, transparansi dan tertib pertanggungjawaban penggunaan anggaran pada kegiatan penunjang penyelenggaraan keolahragaan daerah, maka dipandang perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang prosedur Belanja dana penunjang dan Pengembangan Olahraga daerah.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;
  - 2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
-

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 66, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4400);
  6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
  7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 3 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2011
-

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PROSEDUR BELANJA PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN  
OLAHRAGA DAERAH PADA DINAS PEMUDA, OLAHRAGA,  
BUDAYA DAN PARIWISATA

### BABI

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kutai Timur.
  2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara urusan Pemerintahan Daerah.
  3. Bupati adalah Bupati Kutai Timur.
  4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Kutai Timur.
  5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Timur.
  6. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Kutai Timur selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
  7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
  8. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBD Kabupaten adalah APBD Kabupaten Kutai Timur.
  9. Program adalah penjabaran kebijakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.
-

10. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dan pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengarah sumberdaya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Maksud pengaturan ini adalah untuk memberikan pedoman belanja, penatausahaan dan pertanggungjawaban kegiatan penunjang penyelenggaraan keolahragaan daerah pada dikantor Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata, yang merupakan belanja atas beban APBD Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2011

## BAB III

### PEMBERIAN DAN PENCAIRAN DANA

#### Pasal 3

Belanja pembinaan dan pengembangan olahraga diberikan kepada cabang olahraga atau lembaga penyelenggara olahraga yang berada dalam wilayah administrasi Kutai Timur dalam rangka mengikuti kegiatan pertandingan olahraga, pencarian bibit-bibit olahraga dan penyelenggaraan administrasi keolahragaan.

#### Pasal 4

- (1) Pemberian belanja sebagaimana dimaksud pasal 3 berdasarkan persetujuan Bupati atas usulan cabang olahraga atau lembaga penyelenggara.
- (2) Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kutai Timur berkewajiban untuk menyelenggarakan administrasi keuangan atas persetujuan pemberian belanja sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (3) Penyelenggaraan administrasi keuangan meliputi penyusunan rencana kerja dan anggaran cabang olahraga dan lembaga penyelenggara olahraga, pengajuan surat perintah pembayaran dan surat perintah membayar, penatausahaan dan pertanggungjawaban serta pelaporan.
- (4) Nama cabang olahraga dan lembaga penyelenggara olahraga beserta anggaran tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Pencairan belanja pembinaan dan pengembangan olahraga menggunakan mekanisme belanja langsung dengan pola swakelola swadana.

BAB IV  
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 6

- (1) Cabang olahraga dan lembaga penyelenggara olahraga wajib mempertanggungjawabkan penggunaan belanja berdasarkan rencana kerja anggaran sesuai dengan mekanisme peraturan yang berlaku.
- (2) Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata berkewajiban untuk melakukan pengujian dan pengesahan atas pertanggungjawaban penggunaan belanja sebagaimana dimaksud ayat 1 diatas.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

- (1) Mekanisme penyusunan rencana kerja anggaran cabang olahraga dan penyelenggara olahraga sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat 3 diatur lebih lanjut oleh Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata.
- (2) Mekanisme pengujian dan pengesahan atas pertanggungjawaban penggunaan belanja sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat 2 diatur lebih lanjut oleh Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

PROSES SURAT				
NO	TGL	NAMA	JABATAN	PARAF
1.		Drs. H. Ardiansyah Sulaiman	Wabup	
2.		Ir. Ismunandar, MT	SEKDA	
3.		Drs. H. Syafruddin, MAP	ASS. I	
4.		H. Zainuddin Aspan, SH,MSi	Kabag. Hukum	
5.		DWI Susi Latobamala	KAS	

Ditetapkan di Sangatta  
Pada tanggal 11 Oktober 2011  
BUPATI KUTAI TIMUR

  
H. ISRAN NOOR

## LAMPIRAN PERATURAN BUPATI

NOMOR : 27 Tahun 2011

TANGGAL : 11 Oktober 2011

NO.	CABANG OLAHRAGA/KEGIATAN	URAIAN KEGIATAN	BESARAN ANGGARAN
1	Dispora Propinsi	Tagihan Penginapan Atlit Poprov IV 2010	Rp 128,525,000
2	Persatuan Gerak Jalan Kutai Timur(PGJ)	Gerak Jalan Bogor-Jakarta	Rp 350,000,000
3	Persatuan Bulu Tangkis Kutai Timur (PBSI)	Kejuaraan Bulutangkis 2011	Rp 177,000,000
4	PERBAKIN Kutai Timur	Mengikuti Kejurnas menembak Terbuka Anniversary-XXXI 2011	Rp 45,000,000
5	Liga Bocah	Exsebisi Sepak Bola U-16tahun 2011	Rp 350,000,000
6	IMI Kutai Timur	Sangatta Open Race 2011	Rp 190,000,000
7	Soft Ball	Peralatan soft ball	Rp 60,000,000
8	Olahraga Tradisional	Mengikuti Festival Kemilau dan HUT KUTIM	Rp 213,000,000
9	National Paralympic Committee Kutai Timur	Seleksi Asean Games 2011	Rp 50,000,000
10	Persaudaraan Beladiri Kempo Indonesia (PERKEMI)	Mengikuti Kejurnas Kempo XVIII 2011	Rp 20,000,000
11	Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia (PERBASI)	Program kerja Pengcab PERBASI	Rp 50,000,000
12	Tarung Drajat	mengikuti Seleksi Pra PON	Rp 60,000,000
13	Persatuan catur Seluruh Indonesia (PERCASI)	Mengikuti Seleksi Pra PON	Rp 21,000,000
14	Persatuan Sques Indonesia (PSI)	Mengikuti Kejuaraan Gub. Jabar Sques Open 2011	Rp 25,000,000
15	Ikatan Anggar Seluruh Indonesia	Mengikuti Kejurnas Nasional Anggar 2011	Rp 60,000,000
16	Perstuan Olahraga Sepatu Roda Seluruh indonesia (Porserosi)	Kejuaraan Daerah Sepatu Roda tahun 2011	Rp 150,000,000
17	Sekolah Sepak Bola (MFC Sangatta)	Pengelolaan SSB MFC Sangatta	Rp 21,475,000
18	PSSI Kutai Timur	Mengikuti Pelatihan Lesence D	Rp 5,000,000
19	PRSI Kutai Timur	Krapda/Krapsi	Rp 65,000,000
20	Wushu	Mengikuti Seleksi Pra PON	Rp 15,000,000
21	Senam	Mengikuti POPNAS	Rp 15,000,000
		<b>Total</b>	<b>Rp 2,071,000,000</b>

BUPATI KUTAI TIMUR


  
H. ISRAN NOOR